

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 137/DSN-MUI/IX/2020

Tentang

SUKUK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi yang membutuhkan pendanaan dengan jumlah besar dan adanya kebutuhan pemodal untuk turut serta dalam kegiatan investasi maka industri dan produk pasar modal syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, termasuk produk berbasis Sukuk;
 - bahwa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (yang disebut juga dengan Sukuk) belum mengatur beberapa *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) yang terkait dengan Sukuk;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sukuk untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

c. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu ...”

d. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

e. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”

f. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daraquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal

tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak digunakan untuk membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.”

- c. Hadis Qudsi riwayat Abu Dawud, al-Daruquthni dan al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka’.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqy dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ..."

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan saling rela (ridha).”

- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqy dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لا ضررَ ولا ضرارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

3. Kaidah fikih:

أ- الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب- أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

ت- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

ث- الْعُنْمُ بِالْعُرْمِ

“Keuntungan sebanding dengan kesiapan menanggung kerugian.”

ج- الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ

“Penghasilan sebanding dengan kesiapan menanggung beban.”

Memperhatikan : 1. Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
- g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
- h. Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;

- i. Fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
 - j. Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah;
 - k. Fatwa DSN-MUI Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar*;
 - l. Fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - m. Fatwa DSN-MUI Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
 - n. Fatwa DSN-MUI Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*;
 - o. Fatwa DSN-MUI Nomor: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*;
 - p. Fatwa DSN-MUI Nomor: 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah;
2. Surat dari Direktur Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan No: S-158/PM.122/2018 tertanggal 12 September 2018.
 3. Hasil Konsinyering Badan Pelaksana Harian DSN-MUI, pada tanggal 28 Januari 2020 di Jakarta.
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 H/06 Februari 2020 M dan pada hari Rabu, tanggal 13 Shafar 1442 H/30 September 2020 M di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG SUKUK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/*Ushul al- Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.
2. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) adalah Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).

Kedua : Ketentuan tentang Karakteristik Sukuk

1. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah;
2. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) merupakan milik pemegang Sukuk (*Sukuk holder*);
3. Setiap unit Sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qimah*);
4. Sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang Sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang Sukuk terhadap Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*);
5. Sukuk dapat berubah menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang Sukuk;
6. Pada prinsipnya penerbitan Sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
7. Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad;
8. Imbal hasil Sukuk dengan akad mudharabah dan musyarakah harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*).

Ketiga : Ketentuan Terkait Penerbitan

1. Penerbitan Sukuk wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:
 - a. Mudharabah;
 - b. Ijarah;
 - c. Wakalah;
 - d. Musyarakah;
 - e. Murabahah
 - f. Salam
 - g. Istishna'; atau
 - h. Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penerbitan Sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* (membahayakan/merugikan), *risywah*, *haram*, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
3. Penerbitan Sukuk dapat dihubungkan dengan wakaf dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

4. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Mudharabah maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
5. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Ijarah maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
6. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Wakalah maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
7. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Musyarakah maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
8. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad berbasis Murabahah maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI pada Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah;
9. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Salam maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
10. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad Istishna' maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna';
11. Dalam penerbitan Sukuk menggunakan akad-akad lainnya harus mengikuti ketentuan dan batasan akad yang digunakannya.

Keempat : Ketentuan Terkait Diperdagangkannya Sukuk di Pasar Sekunder

1. Sukuk boleh diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan syarat Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) tidak berupa *dain* (utang atau piutang) atau uang;
2. Sukuk dengan akad *bai'* (murabahah, salam, istishna') tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder;

3. Sukuk dengan akad mudharabah, musyarakah dan wakalah bi al-istismar dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit mulai digunakan untuk kegiatan usaha.
4. Sukuk dengan akad ijarah hanya boleh diperdagangkan sepanjang *ma'jur* (*mahall al-manfa'ah* dan/atau *manfa'ah*) dimiliki oleh pemegang sukuk, sedangkan sukuk ijarah yang asetnya telah menjadi *dain* tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Shafar 1442 H
30 September 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG